

Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan

Asharin Sindy Safirah¹, Fonnyta Laurenzia Rosiga²

¹Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: asharinss@unej.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail: fonnytalaurenzia@unej.ac.id

Abstract

Insolvency test is a test of the debtor's ability to pay debts to its creditors where debtors who are still solvent can be given the opportunity to avoid bankruptcy. This debtor ability test has been applied in various countries such as the Netherlands, Germany and other countries. However, Indonesia has not yet implemented the insolvency test because according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, bankruptcy applications can be made with simple formal requirements, namely the existence of two or more creditors and debts that are due and unpaid. In fact, there are conditions where debtors have assets that are greater than their debts so that they can be considered solvent or able to pay their debts. This condition can be a factor so that the debtor is not declared bankrupt. This research uses normative research with statutory, conceptual and comparative approaches. Based on this research, the insolvency test is an effective step to prevent debtors from being declared bankrupt and the application of this insolvency test clause can fill the void of insolvency test arrangements in Indonesia.

Keywords: *Insolvency, Debtor, Bankruptcy.*

Abstrak

Insolvency test merupakan suatu uji kemampuan debitur untuk membayar utang kepada para krediturnya dimana debitur yang masih solvent dapat diberikan kesempatan untuk dapat terhindar dari kepailitan. Uji kemampuan debitur ini sudah diterapkan di berbagai negara seperti Belanda, Jerman dan negara lainnya. Akan tetapi, Indonesia belum menerapkan adanya insolvency test karena menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan kepailitan dapat dilakukan dengan syarat formal sederhana yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar. Padahal, ada kondisi dimana debitur memiliki aset yang lebih besar dari utangnya sehingga dapat dianggap solvent atau mampu untuk membayar utangnya. Kondisi ini bisa menjadi factor agar debitur tidak dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Berdasarkan penelitian ini, insolvency test merupakan langkah efektif untuk mencegah debitur dinyatakan pailit dan penerapan klausul insolvency test ini dapat mengisi kekosongan pengaturan insolvency test di Indonesia.

Kata Kunci: *Insolvency, Debitur, Kepailitan.*

1. Pendahuluan

Dunia bisnis merupakan salah satu jembatan bagi setiap negara untuk mencapai perekonomian yang stabil. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat mulai dari Pemerintah, pelaku usaha dan konsumen sangatlah penting untuk menciptakan perekonomian yang stabil dan berdaya saing internasional. Peran perusahaan sebagai pelaku usaha cukup krusial dalam menggerakkan perekonomian di suatu negara. Salah satu contohnya adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional membawa dampak positif bagi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja, menarik investasi

asing, dan mentransfer teknologi serta pengetahuan. Ini semua mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri lokal, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.¹ Contoh lain adalah adanya kehadiran Samsung di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: investasi langsung asing yang besar, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan kontribusi pajak. Selain itu, Samsung juga berdampak positif pada pengembangan industri pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan terhadap UMKM. Secara keseluruhan, ini telah meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan infrastruktur ekonomi.² Perkembangan bisnis yang dinamis ini mendorong dibentuknya regulasi yang mampu memenuhi dan melegalisasi kegiatan bisnis di Indonesia³ dimana kegiatan bisnis ini semakin hari menunjukkan perkembangan signifikan akibat perkembangan zaman dan teknologi.

Adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentu akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, memenuhi kebutuhan pasar akan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen maupun dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan perdagangan di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan memiliki dampak terhadap keberlangsungan suatu Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam pengelolaan secara internal maupun eksternal Perusahaan. Adanya pengaturan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya akan berimplikasi terhadap iklim pertumbuhan perusahaan yang semakin mudah di Indonesia.

Perkembangan Perusahaan juga dipengaruhi oleh sistem pendanaan yang didapatkan. Pendanaan dapat diperoleh dari perusahaan *joint venture* yang mempermudah pembiayaan usaha melalui penyatuan modal dan membatasi risiko karena risiko aktivitas tersebar di antara semua peserta.⁴ Selain itu, perusahaan dapat melakukan pinjaman kredit baik kepada bank maupun perusahaan lain untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sebagai debitur sehingga dapat memberikan keuntungan yang semakin besar sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Akan tetapi, pinjaman yang dilakukan tersebut juga tidak menjamin bawa usaha pengembangan suatu perusahaan dapat

¹ Hikmah Al Mustofiyah et al., "Dampak Perusahaan Multinasional Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* Vol. 11 No. 6 (Desember 2024), <https://doi.org/10.8734/musytari.v11i7.8132>.

² Nabilla Anggun Al Husna et al., "Analisis Dampak Perusahaan Samsung Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia," *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* Vol. 2 No. 3 (Mei 2024): 335–44, <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.572>.

³ Syahrullah and Nasrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* Vol. 9 No. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.

⁴ Deni Welfin, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan Joint Venture Dalam Perusahaan Penanam Modal Asing," *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2 (Desember 2023): 7179, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

berhasil dengan maksimal. Terkadang perusahaan juga mengalami kerugian terus menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara nilai biaya produksi dengan pendapatan maupun bahan baku tambahan yang sulit didapatkan sehingga berdampak pada kualitas produk⁵ sehingga perusahaan tidak dapat bersaing dengan kompetitornya. Kerugian yang terjadi secara terus menerus akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam proses pengembalian pinjaman yang dilaksanakan dengan pihak lain selaku kreditur.

Efek pengembalian pinjaman yang melampaui batas waktu yang diperjanjikan para pihak dapat mengarah 2 hal, *pertama* wanprestasi dimana dapat dilakukan gugatan pengadilan. Apabila perusahaan digugat ke pengadilan, perusahaan masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan usahanya. *Kedua*, pailit dimana jika perusahaan dipailitkan oleh pengadilan niaga maka otomatis perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya tersebut karena perusahaan sudah kehilangan hak atas harta kekayaan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apabila perusahaan yang dipailitkan tersebut masih memiliki potensi untuk melunasi kewajibannya akan tetapi tetap dimohonkan pailit oleh krediturnya. Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan pengaturan terkait syarat suatu perusahaan dapat terhindar dari permohonan pailit. Kondisi yang demikian disebut dengan keadaan *solvent*.

Solvent apabila diartikan secara *a contrario* berdasarkan Black's Law Dictionary merupakan suatu kondisi dimana seseorang masih mampu membayar hutangnya. Namun, Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur tentang adanya pengecualian bagi debitur yang masih *solvent* untuk tidak dimohonkan pailit oleh debiturnya. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa penerapan uji solvabilitas (*insolvency test*) dapat ditambahkan dalam amendemen Undang-Undang Kepailitan, dengan mempertimbangkan kepentingan debitur dan kreditor. Selama belum ada perubahan undang-undang tersebut, perlindungan dapat diberikan oleh hakim kepada debitur yang *solven* sehingga debitur terhindar dari penyalahgunaan instrumen kepailitan oleh kreditor yang beritikad buruk berdasarkan prinsip kepatutan, keadilan, dan kelayakan.⁶

Akan tetapi, menurut Ketua Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak *insolvency test* tidak cocok diterapkan di Indonesia karena kreditur sulit mendapatkan laporan keuangan debitur sebagai bukti; bank atau perusahaan pembiayaan sering kali tidak mendapatkan laporan keuangan terbaru dari debitur yang macet; kreditor sebagai pemohon pailit akan kesulitan dalam pembuktian berdasarkan laporan keuangan terkini; bukti laporan keuangan yang menunjukkan aset debitur lebih kecil dari kewajiban tidak otomatis menyimpulkan insolven karena bisa ada piutang lancar yang belum tertagih; meskipun secara akuntansi debitur *solven* (aset lebih besar dari utang), jika aset tidak dalam bentuk kas dan sulit diubah menjadi kas, debitur tetap tidak mampu melunasi utang; debitur pribadi tidak memiliki laporan keuangan, sehingga pengukuran status keuangan secara akuntansi tidak mungkin dilakukan; valuasi nilai aset debitur sering rentan perdebatan mengenai dasar perhitungan (nilai buku, pasar, wajar, likuidasi, *going concern*, atau *break up sale*);

⁵ Fira Yuniar, Hardiyanti Ridwan, and Nurhayani, "Penyebab Terjadinya Kerugian Finansial Pada Perusahaan PT Arsin Sinjai Kecamatan Sinjai Selatan," *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies* Vol. 2 No. 1 (2021): 138, <https://doi.org/10.26858/je3s.v2i1.20533>.

⁶ M. Hadi Shubhan, "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System," *Richtman Publishing* Vol. 9 No. 2 (March 2020): 142–48, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031>.

pengertian "berhenti membayar" dalam undang-undang kepailitan rentan perdebatan, sehingga menyulitkan pembuktian sederhana; semua poin di atas dapat menjebak majelis hakim dalam perdebatan teori akuntansi, yang akan mempersulit penerapan pembuktian sederhana.⁷

Adanya kasus kepailitan yang melibatkan PT. PJI dan PT Telkomsel menunjukkan adanya kondisi dimana perusahaan yang masih solvent dapat dimintakan pailit. Seharusnya, sesuai Pasal 72 PP No. 74/2020, PT PJI wajib melakukan uji solvabilitas (*insolvency test*) untuk membuktikan bahwa aset PT Telkomsel lebih kecil dari utangnya, yang menunjukkan kondisi insolven. Namun, analisis menunjukkan bahwa PT. Telkomsel tidak memenuhi asas "*debt must be insolvent*" dari ketiga teori uji solvabilitas yang ada. Singkatnya, putusan pailit ini tidak sesuai dengan kondisi finansial PT Telkomsel yang sebenarnya.⁸ Hal ini dimungkinkan juga adanya itikad tidak baik dalam permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur. Selain itu, pengaturan terkait *insolvency test* ini hanya berlaku bagi Lembaga Pengelola Investasi (selanjutnya disebut LPI) dimana LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan LPI dalam kondisi insolven. berdasarkan *insolvency test* oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan. Sedangkan perusahaan di Indonesia bergerak di berbagai bidang tidak hanya dalam pengelolaan investasi. Kasus serupa juga terjadi pada PT. Manulife Indonesia Life Insurance yang dinyatakan pailit meskipun perusahaan tersebut dianggap solvent pada saat itu.⁹

Perbedaan pendapat tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dalam hukum kepailitan. Perusahaan yang masih solvent di satu sisi membutuhkan wadah hukum yang secara eksplisit mengatur agar perusahaan sebagai debitur dapat membuktikan dirinya masih dapat membayar hutangnya tanpa harus dipailitkan, di sisi lain pengaturan *insolvency test* akan menimbulkan beberapa dampak apabila diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, *insolvency test* ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Inggris maupun Amerika Serikat. Sehingga diperlukan penelitian untuk menemukan jawaban terkait efektivitas *insolvency test* sebagai dasar permohonan kepailitan dan alternatif penerapannya dalam suatu kontrak untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak mengingat *insolvency test* tidak diatur dalam hukum kepailitan Indonesia. Dasar paling utama sampai timbul permohonan kepailitan adalah keberadaan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur serta kontrak yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan hakim harus menghormati kontrak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk menemukan jawaban terkait isu hukum yang telah dikemukakan.

⁷ Fitria Novia Heriani, "Sembilan Alasan Insolvency Test Tak Cocok Di Indonesia," *Hukumonline*, November 18, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sembilan-alasan-insolvency-test-tak-cocok-di-indonesia-lt61961f44a2b8b/?page=1>.

⁸ Assyifa Fuad and Parulian Paidi Aritonang, "Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia," *UNES Law Review* Vol. 6 No. 4 (June 2024): 11784, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

⁹ Nisrawanty Lembang and Iryana Anwar, "The Urgency of Implementing the Insolvency Test in Bankruptcy Cases in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol. 2 No. 2 (January 2025): 36–52, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.219>.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan aturan hukum yang relevan, menganalisis keterkaitan antar aturan tersebut, dan memprediksi perkembangannya di masa depan.¹⁰ Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaturan maupun literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang ada berdasarkan bahan hukum primer seperti perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan terkait kepailitan, *insolvency test* maupun pengaturan terkait kontrak di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep yang dikemukakan oleh ahli hukum berkaitan dengan *insolvency test* dan kebebasan dalam menyusun klausul dalam kontrak. Selain itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain¹¹ dimana penelitian ini akan menganalisis *insolvency test* yang sudah diterapkan dan diatur di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman maupun Australia sehingga nantinya akan diperoleh jawaban yang dapat diterapkan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas *Insolvency Test* Sebagai Dasar Permohonan Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana sebuah badan hukum dinyatakan pailit karena tidak dapat membayar utangnya sehingga harta kekayaan badan hukum tersebut dilakukan sita umum untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Proses ini merupakan usaha bersama yang dilakukan agar kreditur mendapatkan pembayaran yang adil dan tertib berdasarkan tingkatannya menurut undang-undang. *Faillissements verordening* yang pernah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa setiap orang yang berutang dan sudah berhenti membayar utang-utangnya dapat dilaporkan oleh dirinya sendiri maupun permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya sehingga oleh putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Kondisi ini menunjukkan adanya keadaan telah berhenti membayar atau insolvensi yang menjadi syarat terjadinya kepailitan.¹² Menurut Friedman, *insolvency* didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial saat jatuh tempo atau kelebihan kewajiban dibandingkan aset dalam waktu tertentu.¹³ Namun sebelum dinyatakan pailit, kondisi insolvensi ini dapat diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar utang-utangnya melalui rencana perdamaian.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 173.

¹² Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), 13–14.

¹³ Teuku Syahrul Ansari et al., "Implementation of Insolvency Test Reviewed from the Principle of Legal Certainty," *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence* Vol. 4 No. 2 (2024): 64–67, <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i2a.126>.

Walaupun debitur telah diberikan kesempatan melalui perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini tetap memungkinkan seorang debitur kesulitan melunasi utang-utangnya sehingga dapat dikatakan berada dalam kondisi insolvensi. Insolvensi merupakan keadaan suatu badan hukum yang harta kekayaan badan hukumnya lebih kecil dibandingkan jumlah utangnya.¹⁴ Menurut pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan, apabila perdamaian tidak tercapai maka insolvensi terjadi demi hukum dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib bayar.¹⁵ Namun pada prakteknya, kondisi insolven ini belum sepenuhnya dapat dibuktikan dengan benar karena masih ada kasus yang menunjukkan bahwa perusahaan yang masih solven pun dapat dimintakan pailit. Contoh kasus yang terjadi pada PT. PJI dan PT. Telkomsel maupun PT. Manulife Indonesia Life membuktikan bahwa *insolvency test* belum diterapkan di Indonesia mengingat Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur demikian.

Undang-Undang Kepailitan hanya memberikan pengaturan bahwa perusahaan sebagai debitur dapat mengajukan permohonan pailit atau diajukan oleh kreditornya apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan ada setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur.¹⁶ Penjelasan dalam pengaturan ini tidak memberikan syarat lain berupa *insolvency test* bagi debitur. Sehingga pengadilan niaga dapat menjatuhkan putusan pailit tanpa menilai kondisi solvabilitas perusahaan. Padahal kondisi solven dan insolven dalam suatu perusahaan perlu dikaji lagi, tidak terbatas pada utang yang tidak dapat dibayar lunas oleh debitur tersebut.

Insolvency test merupakan uji kemampuan bagi debitur untuk membayar utang, yang terdiri dari pemeriksaan arus kas perusahaan dan neraca. Uji arus kas memeriksa seberapa banyak kas masuk dan kas keluar dan menghubungkannya dengan kapabilitas perusahaan untuk melunasi sebagian kewajiban utangnya. Jika hasil pemeriksaan negatif, perusahaan termasuk kategori perusahaan *insolvent*. Sebaliknya, jika hasil positif, perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan *solvent*. Uji neraca membandingkan total aset dan total liabilitas, di mana jika nilai aset kurang dari liabilitas, perusahaan dianggap *insolvent*. Di sisi lain, jika liabilitas yang ada kurang dari total aset perusahaan, perusahaan dianggap perusahaan *solvent*.¹⁷

Insolvency test merupakan instrumen penting yang seharusnya dilakukan sebelum mengambil keputusan kepailitan terhadap suatu perusahaan. Hal ini karena penyebab debitur gagal membayar utang tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan membayar; ada juga debitur yang sengaja menolak memenuhi kewajibannya kepada kreditor, meskipun mereka sebenarnya mampu melakukannya. Esensi dari kepailitan adalah ketika debitur tidak mampu membayar utangnya karena aset yang dimiliki tidak mencukupi.¹⁸ Pengaturan kepailitan ini apabila dicermati lebih berfokus kepada perlindungan kreditor untuk dapat memperoleh haknya secara adil

¹⁴ Joko Sriwidodo and M.S. Tumanggor, *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), 191.

¹⁵ Sriwidodo and Tumanggor, 194.

¹⁶ "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," § Pasal 2 (2004).

¹⁷ Shubhan, "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System."

¹⁸ Kendry Tan, Yudhi Priyo Amboro, and Elza Syarief, "Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Tests from the United States Perspective to Indonesia," *Journal of Judicial Review* Vol. 25 No. 1 (June 2023): 139–58, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7765>.

dan merata (prinsip creditorum parity) tanpa mempertimbangan kondisi perusahaan tersebut solvent atau tidak.

Insolvency test sendiri sudah diterapkan di Amerika Serikat dimana ada 3 (tiga) jenis *insolvency test* yang digunakan dalam hukum kepailitan Amerika:¹⁹

1. Uji Insolvensi Arus Kas (*Cash-flow insolvency test*): Menilai kemampuan debitur membayar utang saat jatuh tempo, termasuk proyeksi kondisi keuangan masa depan. Uji ini tidak hanya melihat apakah arus kas di masa depan melebihi utang, tetapi juga apakah ada kemungkinan debitur tetap tidak bisa membayar utang saat jatuh tempo.
2. Uji Insolvensi Neraca (*Balance-sheet insolvency test*): Menilai hubungan antara aset dan liabilitas debitur. Prosesnya melibatkan valuasi aset untuk menentukan nilai wajar dan kemudian membandingkannya dengan total utang (baik yang ada maupun yang akan datang). Uji ini relevan untuk kelangsungan usaha maupun likuidasi.
3. Uji Kecukupan Modal (*Capital-adequacy test*): Merupakan bagian dari uji neraca yang menilai apakah perusahaan masih memiliki modal yang cukup dengan membandingkan aset dan liabilitas pada neraca. Ini juga terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memberikan kesempatan restrukturisasi.

Undang-Undang Kepailitan di Australia sendiri juga telah mengatur uji insolvensi yang komprehensif dimana perusahaan dianggap insolvent jika tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo (uji arus kas) atau jika nilai asetnya kurang dari liabilitasnya (uji neraca). Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perusahaan yang secara finansial sehat namun menghadapi klaim kepailitan, sekaligus memastikan bahwa kepailitan dijatuhkan pada perusahaan yang benar-benar tidak mampu.²⁰ Sedangkan Belanda membedakan antara insolvensi yang melibatkan individu dan badan hukum. Lebih lanjut, untuk badan hukum, proses insolvensi dapat bertujuan untuk likuidasi (penjualan aset untuk membayar utang dan pembubaran perusahaan) atau kelangsungan usaha (restrukturisasi untuk menyelamatkan perusahaan).²¹ Perusahaan yang akan dinilai status kepailitannya harus melalui pengujian sebagai berikut:²²

1. Uji Kelangsungan (*Continuity Test*): Manajemen menilai apakah perusahaan dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya. Jika masih menguntungkan dan ada harapan positif di masa depan, perusahaan dianggap solvent. Direktur juga harus melakukan uji likuiditas kecuali perusahaan akan berhenti beroperasi, dan memastikan tidak ada tanda-tanda ketidakmampuan melanjutkan bisnis.

¹⁹ Lembang and Anwar, "The Urgency of Implementing the Insolvency Test in Bankruptcy Cases in Indonesia," 41–42.

²⁰ R Benny Riyanto et al., "Clashing Legal Realities: A Comparative Analysis of Insolvency Tests in Australia and Indonesia's Bankruptcy Law," *Jalrev: Jambura Law Review* Vol. 7, no. Issue 01 (2025): 88–104, <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27327>.

²¹ Baker McKenzie, "Global Restructuring & Insolvency Guide," *Baker McKenzie* (blog), accessed June 8, 2025, <https://restructuring.bakermckenzie.com/wp-content/uploads/sites/23/2017/01/Global-Restructuring-Insolvency-Guide-New-Logo-The-Netherlands.pdf>.

²² Ermanto Fahamsyah et al., "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law: Should the Insolvency Test Mechanism Be Applied?," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Vol. VII, no. Issue 1 (2024): 208–9, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i1.10079>.

2. Uji Likuiditas (*Liquidity Test*): Dewan manajemen mengevaluasi posisi keuangan perusahaan, khususnya kas dan arus kas, untuk memenuhi kewajiban finansial. Uji ini hanya berlaku untuk perusahaan, bukan individu. Jika debitur merasa dapat mengelola piutangnya, mereka dapat mengajukan skema penjadwalan ulang utang untuk persetujuan pengadilan, yang diatur dalam Pasal 284-362 *Faillissementswet*. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen tinjauan seperti daftar aset debitur, termasuk hak jaminan.

Pengaturan terkait *insolvency test* ini juga berlaku di Jerman, dimana pengaturan tersebut tertuang pada *Insolvenzordnung vom 5 Oktober 1994*. Berdasarkan pengaturan tersebut, proses kepailitan dimulai ketika ada kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo atau akan segera jatuh tempo; utang debitur yang berlebihan atau debitur tidak mempunyai aset untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur; dan debitur memenuhi setidaknya dua dari tiga kriteria yaitu: 1) Total neraca setidaknya EUR 6.000.000 setelah dikurangi defisit yang tercantum di sisi aset; 2) Pendapatan debitur setidaknya EUR 12.000.000 dalam dua belas bulan sebelum tanggal pelaporan; Debitur mempekerjakan setidaknya lima puluh karyawan rata-rata per tahun.²³

Mekanisme *insolvency test* yang sedemikian rupa akan memastikan bahwa kepailitan hanya dijatuhkan pada debitur secara faktual tidak mampu membayar utangnya. Penerapan uji ini akan sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan sebenarnya dari hukum kepailitan, yaitu sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan masalah utang bagi pihak yang benar-benar insolvent.²⁴ Namun permasalahan muncul ketika regulasi di negara tersebut tidak mengatur *insolvency test*. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penerapan *insolvency test* di Indonesia akan menimbulkan perdebatan di pengadilan terkait pembuktian kemampuan debitur membayar utang. Hal ini juga akan menggeser prinsip kepastian hukum bahwa kreditur berhak menerima pembayaran piutangnya. Hukum kepailitan di Indonesia sangat ketat, di mana Pengadilan Niaga mengandalkan pola pembuktian sederhana yang tidak sejalan dengan *insolvency test*.²⁵ Tetapi, efektifitas dari *insolvency test* ini ternyata menjadi faktor utama bagi negara-negara yang telah disebutkan di atas untuk menghindari kepailitan bagi perusahaan-perusahaan yang masih solvent.

Apabila berbicara tentang permohonan pailit, berarti ada suatu permintaan yang diajukan kepada pihak yang berwenang yaitu pengadilan niaga dalam bentuk tertulis untuk menetapkan bahwa debitur dinyatakan pailit. Permohonan pailit tersebut dapat dilakukan ketika proses penundaan kewajiban pembayaran utang telah menghasilkan akta perdamaian namun dalam penerapannya masih belum terlaksana terkait penyelesaian utangnya. Permohonan pailit tersebut dapat diproses ketika setidaknya ada dua utang yang telah jatuh tempo dan salah satunya dapat ditagih. Artinya, untuk mengajukan permohonan pailit tersebut diperlukan dokumen-dokumen tambahan yang memuat daftar aset perusahaan maupun utang yang dimiliki oleh debitur. Dokumen yang memuat tentang daftar piutang kreditur beserta bukti legalitas pinjam meminjam, surat tagihan, maupun surat penagihan utang sangat diperlukan untuk menentukan siapa saja yang berhak atas pemenuhan piutang tersebut. Selain itu, daftar aset diperlukan bagi curator untuk melakukan penilaian terhadap aset debitur dan menentukan nilai jualnya dimana hasil pelelangan aset yang telah dinilai tersebut akan

²³ Fahamsyah et al., "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law: Should the Insolvency Test Mechanism Be Applied?"

²⁴ Fahamsyah et al.

²⁵ Ansari et al., "Implementation of Insolvency Test Reviewed from the Principle of Legal Certainty."

dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan proporsi dan tingkat kedudukan kreditornya.

Ketika hakim memutuskan suatu kasus kepailitan, hakim akan berpegang pada bukti yang jelas dan kondisi yang telah terpenuhi. Kondisi tersebut adalah adanya dua atau lebih kreditor, serta utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Bahkan jika ada ketidaksesuaian jumlah utang yang diklaim oleh pihak yang mengajukan pailit dan pihak yang dipailitkan, hal ini tidak akan mencegah dikabulkannya permohonan pailit tersebut.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak melihat seberapa aset yang dimiliki oleh debitur, begitu pula berapa jumlah utangnya. Poin penting dalam penjatuhan putusan pailit kepada debitur adalah adanya dua kreditor atau lebih yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sehingga, penerapan *insolvency test* di Indonesia tidak berlaku dan tidak menjadi syarat dalam pengajuan permohonan pailit. Sedangkan, penjatuhan putusan pailit juga memerlukan aspek-aspek lain seperti jumlah aset dan besaran utang untuk melihat apakah debitur masih mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk membayar utang serta melanjutkan usahanya atau tidak. Apabila permohonan pailit tersebut diajukan karena adanya itikad tidak baik dari kreditor, maka esensi keadilan bagi para pihak tidak akan tercapai apabila penjatuhan putusan tersebut hanya didasarkan pada 2 hal tersebut.

Kondisi insolven ini sebenarnya dapat dilihat dari ketidakberhasilan rencana perdamaian yang telah ditentukan pada tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang maupun kondisi harta debitor dianggap tidak mampu untuk membayar utangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi, proses untuk menentukan kondisi harta debitor tersebut masih belum diatur dalam hukum positif di Indonesia sehingga dapat berimplikasi terhadap permohonan pailit yang didasarkan pada itikad yang tidak baik. Sedangkan, pengaturan kepailitan di Indonesia menganut asas kelangsungan usaha (*going concern*) yaitu suatu badan usaha yang memiliki prospek yang bagus kedepan untuk tetap dilanjutkan.

Black's Law Dictionary mengartikan *going concern* sebagai berikut:²⁷

"Particular object in view. The term refers to an existing solvent business, which is being conducted in the usual and ordinary way for which it was organized. When applied to a corporation, it means that it continues to transact its ordinary business. A firm or corporation which, though financially embarrassed, continues to transact its ordinary."

Berdasarkan pemahaman tersebut, *going concern* merupakan kondisi dimana ketika perusahaan bertransaksi sebagaimana mestinya walaupun sedang mengalami permasalahan. Sehingga, asas kelangsungan usaha tersebut dapat dimaknai bahwa keberadaan permohonan pailit tidak begitu saja menjadi jalan keluar satu-satunya untuk memberikan kesempatan debitur dalam membayar utangnya, akan tetapi dengan melihat operasional perusahaan maupun kondisi aset perusahaan tersebut untuk menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditornya tanpa harus dipailitkan.

Adanya *insolvency test* kedepan akan memberikan kemudahan bagi hakim dalam menilai apakah perusahaan memang insolvent karena proses *insolvency test* ini dilakukan berdasarkan ilmu ekonomi sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat. Selain itu, *insolvency test* dapat memberikan peluang bagi debitur untuk terbebas dari

²⁶ *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 126.

²⁷ Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary," in *Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1968), <https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black'sLaw4th.pdf>.

permohonan pailit apabila hasil *insolvency test* ini menunjukkan hasil bahwa debitur memang masih solvent. Keberadaan putusan pailit ini memiliki kecenderungan bagi suatu perusahaan untuk tidak melanjutkan kegiatan usahanya karena aset dari debitor tersebut digunakan dalam satu waktu untuk membayar semua utangnya. Sehingga, keberadaan *insolvency test* kedepan akan sejalan dengan asas kelangsungan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Tes ini juga dapat menghindari kreditur yang beritikad tidak baik dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menjalankan usahanya lebih lanjut.

3.2. Konsep Klausul *Insolvency Test* dalam Kontrak antara Debitur dan Kreditur sebagai Dasar Permohonan Kepailitan

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang bersifat spesifik.²⁸ Dalam kajian hukum perdata, kontrak diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yakni kontrak nominaat (bernama) dan kontrak inominat (tidak bernama). Kontrak nominaat merupakan jenis perjanjian yang secara eksplisit telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), antara lain meliputi perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, hibah, pinjam meminjam, pemberian kuasa, dan bentuk perjanjian lainnya yang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara itu, kontrak inominat adalah bentuk perjanjian yang tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdata, namun lahir dan berkembang dalam praktik masyarakat sebagai manifestasi dari asas kebebasan berkontrak. Pengklasifikasian ini dikenal dalam konsep hukum perdata yaitu sifat Buku III KUHPerdata dengan system terbuka. Bentuk kontrak inominat antara lain mencakup perjanjian kemitraan, perjanjian kredit standar, kontrak terapeutik, kontrak surogasi, serta kontrak pengadaan barang dan jasa. Meskipun tidak memiliki pengaturan normatif tersendiri, kontrak inominat tetap diakui keberlakuannya sepanjang memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta asas – asas sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata.²⁹

Sejalan dengan hal tersebut, keabsahan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh jenisnya, melainkan juga oleh terpenuhinya unsur-unsur hukum yang melekat pada perjanjian tersebut. Perspektif hukum perdata sebagaimana Buku III KUHPerdata, sahnyanya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal atau diperbolehkan. Dua syarat pertama bersifat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, syarat ini apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan dua syarat terakhir (syarat 3 dan 4) bersifat objektif karena menyangkut isi perjanjian, syarat ini apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Kesepakatan mencerminkan adanya kehendak yang sejalan, yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan suatu perikatan yang sah secara hukum.³⁰ Salah satu prinsip fundamental

²⁸ Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 (June 2023), <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>.

²⁹ Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

³⁰ Rhama Wisnu Wardhana, Edi Wahjuni, and Mataniari Diana Naiborhu, "Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* Vol. 2 No. 2, no. Issue 2 (November 2021): 53–66, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.29646>.

dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak yang merupakan prinsip universal yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak. Kebebasan ini hanya dapat dibatasi sejauh menyangkut kepentingan umum, serta harus diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang mencerminkan keseimbangan yang adil antara para pihak. Penting untuk dicermati bahwa asas ini secara implisit mengandaikan adanya kesetaraan posisi tawar antar pihak yang terlibat dalam perjanjian, baik dari segi ekonomi maupun sosial.³¹

Namun demikian kebebasan berkontrak ini tidak bersifat mutlak. Pembatasan terhadap asas ini diberlakukan apabila isi perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Klausula-klausula baru yang tidak dikenal secara eksplisit dalam undang-undang tetap diperbolehkan, selama tidak melanggar norma hukum dan memenuhi unsur sahnyanya perjanjian. Dalam konteks ini, keberadaan klausula *insolvency test* menjadi relevan untuk dikaji, terutama dalam kontrak antara debitur dan kreditur yang berkaitan dengan potensi kepailitan, *insolvency test* berperan sebagai alat untuk menilai apakah suatu entitas atau individu memenuhi kriteria kepailitan. Terminologi dalam ilmu akuntansi mengenal *Insolvensi* sebagai kondisi debitur dalam permasalahan keuangan berat (*severe financial distress*). Debitur dalam kondisi tersebut terjadi karena suatu kegagalan usaha atau kerugian berturut – turut (*loss bleeding*) sehingga dalam situasi harta debitur lebih sedikit dari utang – utangnya (*debtor's debts exceed its assets*). *Insolvency* dikenal sebagai kondisi *the situation whose liabilities of person or firm exceed its assets*, atau situasi dimana kewajiban seseorang atau perusahaan melebihi asetnya.³²

Pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan debitur diperlukan untuk menilai kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, baik pada saat jatuh tempo maupun secara keseluruhan. *Insolvency test* secara praktis berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya dapat dijadikan dasar bagi pengajuan permohonan pailit dalam kerangka hukum kepailitan.³³ Di sinilah letak relevansi pembahasan mengenai klausula *insolvency test* dalam kontrak antara debitur dan kreditur. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa *insolvency test* berpotensi menjadi dasar yang lebih adil dan objektif dalam sistem kepailitan. Kebutuhan untuk menganalisis secara cermat bagaimana mekanisme ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik hukum perjanjian menjadi penting guna mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan klausul *insolvency test* dalam perjanjian kredit, yang memuat ketentuan bahwa ketidakmampuan debitur untuk membayar seluruh utangnya menjadi dasar bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit. Klausul ini dapat mengisi kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan yang hingga kini belum mengadopsi prinsip *insolvency test* secara eksplisit. Namun demikian, muncul pertanyaan penting apakah klausul seperti ini sah menurut hukum perjanjian di Indonesia, dan apakah

³¹ Syahrudin Nawir, Salle, and Andi Risma, "Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian," *Journal of Lex Generalis* Vol. 4 No. 1 (January 2023): 66–74.

³² Ricardo Simanjutak, "Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan Tidak Didasarkan Pada *Insolvency Test*," Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-hukum-kepailitan-indonesia--kepailitan-tidak-didasarkan-pada-insolvency-test-lt64d2137ca3c49/>. Diakses 2 Mei 2025

³³ Tan, Amboro, and Syarief, "Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting *Insolvency Tests* from the United States Perspective to Indonesia."

dapat dijadikan dasar yang valid dalam permohonan pailit di pengadilan, pertanyaan ini menjadi krusial dalam menentukan arah rekonstruksi hukum kepailitan di masa mendatang. Permasalahan mengenai keabsahan perjanjian tidak sekadar menyangkut terpenuhinya unsur formal, tetapi lebih dari itu menyentuh dimensi filosofis dan teoretis tentang *apa yang membuat sebuah perjanjian benar-benar "lahir" secara hukum*. Apakah perjanjian lahir sejak tercapainya konsensus atau sejak ada pelaksanaan hak dan kewajiban atau justru baru sejak dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani, dalam wacana akademik, muncul berbagai teori tentang momen lahirnya perjanjian yang dikenal sebagai *theories of the nature of a contract* yang masing-masing menawarkan perspektif atas titik awal mengikatnya suatu kesepakatan.³⁴

Pasal 1320 KUHPerdara masih menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan suatu perjanjian. Namun, meskipun syarat subjektif berupa kesepakatan telah dipenuhi, tidak serta-merta menjadikan perjanjian sah dan mengikat secara hukum. Banyak faktor lain, baik dari segi substansi maupun bentuk, yang dapat mempengaruhi validitas suatu perjanjian. Hal ini dibuktikan oleh berbagai kasus hukum, di mana satu pihak menyangkal telah memberikan persetujuan, atau menyatakan bahwa kesepakatan dicapai dalam kondisi tidak seimbang atau tanpa pemahaman yang memadai. Secara normatif, klausul *insolvency test* merupakan bagian dari kebebasan berkontrak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Selama klausul tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka klausul itu sah dan mengikat. Dalam konteks ini, kreditor dan debitur dapat secara sah menyepakati bahwa apabila debitur dalam keadaan insolven, kreditor berhak menempuh jalur hukum melalui permohonan pailit. Meski sah secara perdata, keabsahan tersebut belum tentu otomatis diakui sebagai dasar yuridis untuk mengabulkan permohonan pailit oleh pengadilan, mengingat hukum acara kepailitan di Indonesia masih mendasarkan diri pada syarat formal utang jatuh tempo dan dapat ditagih.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, klausul *insolvency test* dalam perjanjian kredit dapat dipahami sebagai instrumen privat yang memperkuat posisi kreditor dalam pembuktian dan argumentasi hukum di hadapan pengadilan, namun belum dapat menggantikan standar formil yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan. Ke depan, pengakuan eksplisit terhadap klausul semacam ini dalam regulasi formal dapat menjadi terobosan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreditor, sekaligus mendorong pembentukan sistem kepailitan yang lebih rasional dan responsif terhadap kondisi ekonomi aktual para pihak.

Penerapan *insolvency test* dalam klausul perjanjian, khususnya dalam perjanjian pembiayaan atau utang-piutang, merupakan perkembangan praktik hukum privat yang lazim digunakan untuk menilai kelayakan finansial debitur. Meskipun klausul semacam ini belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaannya tetap sah secara hukum karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan demikian, pencantuman klausul *insolvency test* tetap sah dan

³⁴ Shidarta, "Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 12 No. 2 (Agustus 2023), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1230>.

³⁵ Lilik Warsito, "Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan," *Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>.

mengikat secara hukum, karena tidak melanggar norma hukum positif yang berlaku. Dari sudut pandang hukum pidana, sahnya klausul ini juga dapat dijelaskan melalui asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dilarang kecuali telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang. Karena *insolvency test* tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana menurut hukum Indonesia, maka pencantumannya tidak melanggar hukum pidana dan tetap berada dalam lingkup hukum privat.³⁶

Berbeda halnya jika suatu klausul dalam perjanjian justru bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Misalnya, pencantuman klausul mengenai euthanasia. Meskipun belum terdapat regulasi khusus mengenai euthanasia di Indonesia, namun perbuatan tersebut secara tegas dilarang dalam Pasal 344 KUHP. Oleh karena itu, klausul perjanjian yang memuat euthanasia dianggap bertentangan dengan hukum dan menjadi batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua hal yang belum diatur boleh dimuat dalam perjanjian, terlebih apabila hal tersebut melanggar norma hukum yang bersifat memaksa. Dengan demikian, penting untuk membedakan antara klausul yang tidak diatur namun tidak dilarang, dengan klausul yang belum diatur namun bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Insolvency test sudah seharusnya dapat diterapkan melalui kontrak yang memuat klausul *insolvency test*. Penerapan klausul *insolvency test* selain merupakan wujud kebebasan berkontrak yang sah menurut Pasal 1338 KUHP, data selama tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa tetapi juga sebagai wujud untuk memenuhi asas kelangsungan usaha. Meskipun secara privat dapat mengikat para pihak dan memperkuat posisi kreditor, klausul ini belum diakui sebagai dasar yuridis dalam permohonan pailit karena hukum kepailitan Indonesia masih berorientasi pada syarat formal utang jatuh tempo. Keberadaan *insolvency test* ini mampu memberikan kesempatan bagi debitur yang masih *solvent* untuk terhindar dari kepailitan sehingga debitur dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dapat membayar utangnya kepada para kreditor. Namun, hal ini juga tidak lepas dari penerapan itikad baik terutama oleh debitur itu sendiri. Oleh karena itu, reformulasi regulasi diperlukan agar klausul ini dapat diakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum positif untuk mewujudkan kepailitan yang lebih adil dan adaptif.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

"Adu Dalil Mahfud MD Dan Arsul Sani Di RDP Komisi III DPR, Begini Bunyinya," April 4, 2023. <https://www.tempo.co/politik/adu-dalil-mahfud-md-dan-arsul-sani-di-rdp-komisi-iii-dpr-begini-bunyinya-201694>.

³⁶ "Adu Dalil Mahfud MD Dan Arsul Sani Di RDP Komisi III DPR, Begini Bunyinya," April 4, 2023, <https://www.tempo.co/politik/adu-dalil-mahfud-md-dan-arsul-sani-di-rdp-komisi-iii-dpr-begini-bunyinya-201694>. diakses 1 Juli 2025

- Al Husna, Nabilla Anggun, Della Maurellia, Verdy Hermanto Pratama, Jesica Jesica, Ni Wayan Luh Nova Ratna Sari, Dwi Hasmidyani, and Muhammad Akbar Budiman. "Analisis Dampak Perusahaan Samsung Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia." *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* Vol. 2 No. 3 (Mei 2024): 335-44. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.572>.
- Al Mustofiyah, Hikmah, Nur Mei Anjeli, Tsany Hilmy Fathin, and Sarpini. "Dampak Perusahaan Multinasional Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* Vol. 11 No. 6 (Desember 2024). <https://doi.org/10.8734/musytari.v11i7.8132>.
- Ansari, Teuku Syahrul, Benny Iswari, Nilam Nuraniyah, and Afrizal Hadi Permana. "Implementation of Insolvency Test Reviewed from the Principle of Legal Certainty." *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence* Vol. 4 No. 2 (2024): 64-67. <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i2a.126>.
- Black, Henry Campbell. "Black's Law Dictionary." In *Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1968. <https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black'sLaw4th.pdf>.
- Fahamsyah, Ermanto, Vicko Taniady, Ramadhan Dwi Saputra, Kania Venisa Rachim, and Glenn Wijaya. "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law: Should the Insolvency Test Mechanism Be Applied?" *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Vol. VII, no. Issue 1 (2024): 199-218. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i1.10079>.
- Fuad, Assyifa, and Parulian Paidi Aritonang. "Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia." *UNES Law Review* Vol. 6 No. 4 (June 2024): 11777-86. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Heriani, Fitria Novia. "Sembilan Alasan Insolvency Test Tak Cocok Di Indonesia." *Hukumonline*, November 18, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sembilan-alasan-insolvency-test-tak-cocok-di-indonesia-lt61961f44a2b8b/?page=1>.
- Lembang, Nisrawanty, and Iryana Anwar. "The Urgency of Implementing the Insolvency Test in Bankruptcy Cases in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol. 2 No. 2 (January 2025): 36-52. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.219>.
- Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 (June 2023). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- McKenzie, Baker. "Global Restructuring & Insolvency Guide." Baker McKenzie (blog). Accessed June 8, 2025. <https://restructuring.bakermckenzie.com/wp-content/uploads/sites/23/2017/01/Global-Restructuring-Insolvency-Guide-New-Logo-The-Netherlands.pdf>.
- Nawi, Syahrudin, Salle, and Andi Risma. "Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian." *Journal of Lex Generalis* Vol. 4 No. 1 (January 2023): 66-74.
- Riyanto, R Benny, Ridwan Arifin, Nurul Fibrianti, Emmanuel Laryea, and Bearly Syahputra. "Clashing Legal Realities: A Comparative Analysis of Insolvency Tests in Australia and Indonesia's Bankruptcy Law." *Jalrev: Jambura Law Review* Vol. 7, no. Issue 01 (2025): 88-104. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27327>.

- Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Buku Kedua). Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Shidarta. "Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 12 No. 2 (Agustus 2023). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1230>.
- Shubhan, M. Hadi. "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System." *Richtman Publishing* Vol. 9 No. 2 (March 2020): 142–48. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031>.
- Simanjutak, Ricardo. "Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan Tidak Didasarkan Pada Insolvency Test," Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-hukum-kepailitan-indonesia--kepailitan-tidak-didasarkan-pada-insolvency-test-lt64d2137ca3c49/>.
- Sriwidodo, Joko, and M.S. Tumanggor. *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syahrullah, and Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* Vol. 9 No. 1 (2020): 68–76. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.
- Tan, Kendry, Yudhi Priyo Amboro, and Elza Syarief. "Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Tests from the United States Perspective to Indonesia." *Journal of Judicial Review* Vol. 25 No. 1 (June 2023): 139–58. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7765>.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, § Pasal 2 (2004).
- Wardhana, Rhama Wisnu, Edi Wahjuni, and Mataniari Diana Naiborhu. "Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* Vol. 2 No. 2, no. Issue 2 (November 2021): 53–66. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.29646>.
- Warsito, Lilik. "Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan." *Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>.
- Welfin, Deni. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan Joint Venture Dalam Perusahaan Penanam Modal Asing." *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2 (Desember 2023): 7178–84. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Yuniar, Fira, Hardiyanti Ridwan, and Nurhayani. "Penyebab Terjadinya Kerugian Finansial Pada Perusahaan PT Arsin Sinjai Kecamatan Sinjai Selatan." *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies* Vol. 2 No. 1 (2021): 127–38. <https://doi.org/10.26858/je3s.v2i1.20533>.